

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, transportasi umum, layanan kesehatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Ramadhan & Furqon, 2026). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengumpulan pajak. Salah satu tantangannya adalah adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak, khususnya perusahaan sebagai pelaku bisnis (Gotama et al., 2026). Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang vital, sedangkan bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam mengelola kewajibannya, termasuk melalui praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat mengarah pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Satria & Lunardi, 2023).

Agresivitas pajak atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam batas legal (Dewi, 2023). Meskipun

secara hukum diperbolehkan, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Agresivitas pajak juga dapat mencerminkan perilaku oportunistik manajemen yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga berisiko merugikan pemangku kepentingan lainnya (Susilowati & Kartika, 2023).

Sektor barang konsumsi dan konstruksi merupakan dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sektor barang konsumsi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga memiliki volume transaksi yang tinggi dan relatif stabil. Sektor konstruksi berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir (Masgode et al., 2024). Tingginya aktivitas ekonomi pada kedua sektor ini berpotensi meningkatkan kompleksitas pengelolaan pajak, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Untuk mengatasi potensi penyimpangan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu organ penting dalam struktur tata kelola perusahaan adalah komite audit. Komite audit memiliki fungsi utama dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Ziliwu et al., 2021).

Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang diduga melakukan *tax avoidance* yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur

(INDF). Diduga melakukan praktik *tax avoidance* senilai Rp 1,3 miliar (Satria & Lunardi, 2023). Dengan membangun perusahaan baru dan memindahkan aset (aktiva), kewajiban (utang) dan operasional divisi mie ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Berdasarkan hal tersebut diketahui jumlah total aset PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2022 senilai Rp 180 triliun lebih besar dari tahun 2021 senilai Rp 170 triliun, dengan total penjualan pada tahun 2022 senilai Rp 110 triliun lebih besar dari tahun 2021 senilai Rp 99 triliun. Meningkatnya total aset dan juga total penjualan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, maka penelitian ini untuk mengukur apakah Tindakan perusahaan dalam menghindari pajak semakin menurun atau justru meningkat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak masih menjadi isu yang relevan dalam praktik perpajakan perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor barang konsumsi dan konstruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan, baik melalui optimalisasi biaya fiskal, pemanfaatan insentif perpajakan, maupun pengaturan struktur bisnis perusahaan. Penelitian mengenai agresivitas pajak terus berkembang seiring pentingnya peran tata kelola perusahaan dan kualitas audit. Rendahnya rasio pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan masih belum optimal sehingga praktik penghindaran pajak masih berpotensi terjadi (Nurcahyanti et al., 2024). Oleh karena itu, mekanisme *good corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku manajemen (Satria & Lunardi, 2023). Sektor barang konsumsi dan konstruksi dipilih karena kompleksitas operasionalnya yang tinggi

(Masgode et al., 2024). Sejalan dengan kondisi tersebut, penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang beragam.

Independensi komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk perpajakan perusahaan. Dalam teori keagenan, independensi diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan sehingga praktik oportunistik termasuk agresivitas pajak, dapat ditekan. Namun pada beberapa perusahaan, independensi komite audit masih bersifat formalitas karena adanya hubungan dengan manajemen atau pemegang saham pengendali. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penghindaran pajak secara agresif. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hilmi et al. (2022) menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap perilaku pajak perusahaan karena pengawasan yang dilakukan secara independen mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Andini et al. (2025) dan Fahmi dan Setiawan (2024) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi perusahaan. Sebaliknya, Fauziah dan Sahara (2025) menyatakan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh independensi komite audit terhadap agresivitas pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada sektor perusahaan dengan kompleksitas operasional yang tinggi.

Ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota yang mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Secara teoritis, jumlah anggota yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas pengawasan melalui keragaman pengalaman dan keahlian. Namun, pada beberapa perusahaan, penambahan anggota sering kali hanya untuk memenuhi regulasi dan justru menimbulkan masalah koordinasi sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya agresivitas pajak. Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ziliwu et al. (2021) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena jumlah anggota yang lebih banyak dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Keberagaman latar belakang dan kompetensi anggota juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan. Di sisi lain, Reynaldy et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan yang menunjukkan bahwa jumlah anggota semata tidak dapat menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak disertai koordinasi dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ukuran komite audit masih menjadi faktor yang perlu diteliti lebih mendalam dalam kaitannya dengan agresivitas pajak.

Jumlah rapat komite audit mencerminkan intensitas pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Secara teori, frekuensi rapat yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menekan agresivitas pajak. Namun, banyak perusahaan hanya memenuhi ketentuan minimum rapat sehingga pengawasan belum optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang

beragam. Kurniawan dan Mutmainah (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Semakin intens komunikasi yang terjalin dalam rapat, semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, Ratnasari et al. (2022) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas rapat lebih ditentukan oleh kualitas diskusi dan kompetensi anggota dibandingkan sekadar jumlah pertemuan yang dilaksanakan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap agresivitas pajak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Keahlian keuangan dalam komite audit berkaitan dengan kemampuan anggota dalam memahami laporan keuangan, mengevaluasi proses audit, dan mendeteksi penyimpangan. Secara teori, kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi asimetri informasi. Namun, tidak semua perusahaan memiliki komite audit yang kompeten sehingga pengawasan perpajakan kurang optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Ersyafdi et al. (2021) menyatakan bahwa kompetensi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan kualitas pelaporan perusahaan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Prasetyo dan Harto (2023) serta Andrianingsih dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa keahlian keuangan meningkatkan kemampuan komite audit dalam mendeteksi kecurangan dan menilai kualitas audit. Sebaliknya, Reynaldy et al. (2024) menyatakan bahwa

keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi keuangan belum tentu menjadi faktor dominan dalam menekan agresivitas pajak sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Masa jabatan komite audit mencerminkan lamanya anggota menjalankan tugas dalam perusahaan. Secara teori, masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan pemahaman terhadap kondisi perusahaan dan efektivitas pengawasan. Namun, masa jabatan yang terlalu lama dapat mengurangi independensi, sedangkan masa jabatan yang singkat dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi. Ziliwu et al. (2021) menemukan bahwa masa jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pengalaman yang lebih panjang memungkinkan komite audit melakukan pengawasan secara lebih efektif. Sebaliknya, Ardyanti dan Kurnia (2023) menyatakan bahwa masa jabatan tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lamanya masa jabatan tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak didukung oleh independensi dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masa jabatan terhadap agresivitas pajak masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut.

Kualitas audit eksternal merupakan mekanisme pengawasan yang berperan dalam memastikan kewajaran laporan keuangan dan mendeteksi manipulasi, termasuk terkait perpajakan. Secara teori, auditor yang independen dan berkualitas tinggi dapat membatasi praktik agresivitas pajak. Namun, tidak semua perusahaan

memprioritaskan kualitas auditor, dan penggunaan KAP besar belum tentu menjamin efektivitas pengawasan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Yusuf et al. (2025) menemukan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena auditor yang berkualitas mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, Kholik dan Kuntadi (2024) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas audit eksternal tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional perusahaan, sistem pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan manajemen terhadap regulasi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal masih menjadi variabel yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, agresivitas pajak di Indonesia masih menjadi perhatian karena rendahnya rasio pajak menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan belum optimal. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui berbagai kebijakan akuntansi. Permasalahan tersebut semakin kompleks pada sektor barang konsumsi dan konstruksi yang memiliki karakteristik operasional berbeda dan tingkat kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan, seperti komite audit dan auditor eksternal, diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa research gap yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji karakteristik komite audit secara komprehensif dengan memasukkan lima variabel sekaligus, yaitu independensi, ukuran, jumlah rapat, keahlian keuangan, dan masa jabatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua atau tiga variabel, sehingga belum mampu menggambarkan peran komite audit secara utuh.

Kedua, masih minimnya penelitian yang menghubungkan secara langsung karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal dengan agresivitas pajak. Sebagian besar penelitian hanya mengaitkan variabel-variabel tersebut dengan kualitas laporan keuangan atau manajemen laba, bukan dengan strategi perpajakan perusahaan.

Ketiga, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh karakteristik komite audit terhadap berbagai indikator kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Keempat, keterbatasan penelitian yang masih didominasi oleh sektor tertentu dan periode waktu yang belum mencerminkan kondisi terkini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI pada periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dengan menghadirkan model yang lebih komprehensif dalam menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas

pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dan regulator dalam meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan guna mengurangi praktik agresivitas pajak.

Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Dan Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2024”**. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mendukung kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. Judul ini dipilih karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak. Selain itu, tingginya potensi praktik penghindaran pajak pada sektor barang konsumsi dan konstruksi menjadikan topik ini relevan untuk diteliti dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa poin yang menjadi identifikasi masalah, yaitu:

1. Masih rendahnya rasio pajak di Indonesia menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak pada perusahaan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan karena dapat mengurangi penerimaan negara.

2. Perusahaan cenderung melakukan berbagai strategi untuk menekan beban pajak demi meningkatkan laba, sehingga mendorong munculnya praktik agresivitas pajak.
3. Praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi masih berpotensi terjadi karena kompleksitas aktivitas operasional dan tingginya transaksi perusahaan.
4. Independensi komite audit diduga belum sepenuhnya mampu menekan praktik agresivitas pajak karena masih terdapat kemungkinan adanya pengaruh manajemen dalam proses pengawasan.
5. Ukuran komite audit yang berbeda pada setiap perusahaan diduga memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga berdampak pada tingkat agresivitas pajak.
6. Frekuensi rapat komite audit yang rendah dapat menyebabkan kurang optimalnya pengawasan terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak.
7. Keahlian keuangan anggota komite audit yang belum memadai diduga menghambat kemampuan komite audit dalam mendeteksi strategi penghindaran pajak perusahaan.
8. Masa jabatan komite audit yang terlalu lama maupun terlalu singkat diduga memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap praktik agresivitas pajak perusahaan.

9. Kualitas audit eksternal yang belum optimal diduga menyebabkan praktik agresivitas pajak perusahaan tidak terdeteksi secara maksimal oleh auditor independen.
10. Masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh karakteristik komite audit yang terdiri dari independensi, ukuran, frekuensi rapat, keahlian keuangan, masa jabatan, serta kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi periode 2021–2024.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, beberapa pembatasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021 sampai dengan 2024 agar mencerminkan kondisi terbaru pasca pandemi.
3. Penelitian ini hanya membahas praktik agresivitas pajak sebagai bentuk pengelolaan beban pajak perusahaan.
4. Faktor internal yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada karakteristik komite audit yang meliputi tingkat kemandirian, jumlah anggota, frekuensi rapat, kemampuan di bidang keuangan, dan lama masa jabatan.
5. Faktor eksternal yang dianalisis dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kualitas audit dari auditor independen.

6. Penelitian ini tidak membahas faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, maupun faktor makroekonomi.
7. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara resmi.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
4. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?

5. Apakah masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
6. Apakah kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
7. Apakah seluruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh masa jabatan komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh seluruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi penulis, perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya, setelah penelitian ini dilaksanakan, manfaat yang diharap meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran mekanisme tata kelola

perusahaan dalam mengendalikan praktik agresivitas pajak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata kelola perusahaan, khususnya terkait pengaruh independensi, ukuran, jumlah rapat, keahlian keuangan, dan masa jabatan komite audit serta kualitas audit eksternal dalam mengendalikan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara mekanisme pengawasan perusahaan dan kepatuhan perpajakan pada berbagai sektor industri.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai pentingnya peran komite audit dan kualitas audit eksternal dalam mengurangi praktik agresivitas pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat fungsi pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna meminimalkan risiko yang dapat berdampak pada reputasi dan kinerja perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga

membantu peneliti dalam mengaplikasikan metode analisis kuantitatif serta memahami hubungan antara karakteristik komite audit, kualitas audit eksternal, dan kebijakan perpajakan perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat pengantar penelitian yang menjelaskan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran isu agresivitas pajak dan fokus penelitian pada variabel komite audit, kualitas audit eksternal, serta perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi periode 2021–2024.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat landasan teori dan konsep penelitian, meliputi teori keagenan, pajak, agresivitas pajak, komite audit, serta kualitas audit eksternal. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang menjadi dasar pengujian empiris pada bab selanjutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan prosedur penelitian secara sistematis, meliputi objek dan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, operasionalisasi variabel, teknik penentuan populasi dan sampel,

sumber data sekunder, serta teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memuat hasil penelitian dari pengolahan data yang meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selain itu, dibahas pula interpretasi hasil penelitian yang mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh independensi, ukuran, jumlah rapat, keahlian keuangan, masa jabatan komite audit, serta kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi di BEI periode 2021–2024.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya terkait pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak.